BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris timbul karena adanya peristiwa kematian.Peristiwa kematian itu terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak.Apabila seseorang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu melainkan harta yang ditinggalkan.Artinya siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum itu.

Jelaslah bahwa waris itu di satu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum.Subyek waris yaitu anggota keluarga anggota yang meninggal dan anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum.Peristiwa kematian adalah peristiwa yang menjadi sebab timbulnya waris, hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Obyek waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.

Dalam sebuah keluarga antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu perkawinan ada yang tidak memperoleh anak, padahal bagi setiap keluarga anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena dengan hadirnya seoarang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga.

Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan dapat menyebabkan perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang merupakan beberapa peristiwahukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, dikarenakan tujuan perkawinan itu tidak tercapai.[1]

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.[2] Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya.Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Definisi pengangkatan anak terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan

[1] Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, ***Hukum Adat Indonesia***, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 275.

[2] D.Y. Witanto, ***Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin***,Pustakaraya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 48.

kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.[3]

Ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan istilah pengangkatan anak. Pendapat yang pertama dari Arif Gosita, yaitu :"Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan".[4]

Pendapat yang kedua dari Hilman Hadikusuma, yaitu:"Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga".[5]

Pendapat yang ketiga dari Amir Martosedono, yaitu :"Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, dirawat hingga menjadi dewasa dan diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan bila nanti orang tua ,angkatnya meninggal dunia, maka dia berhak mendapatkan warisan dari orang yang mengangkatnya".[6]

---

[3] Djaja S Meliala, ***Perkembangan Hukum Perdata***tentang Orang dan Hukum Perdata, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 83.

[4] Arif Gosita, ***Masalah Perlindungan Anak***, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm 44.

[5] Muderis Zaini, ***Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum***, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 5.

[6] Amir Martosedono, ***Tanya jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya***, (Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990), hlm 15.

Pendapat yang keempat dari Mahmud Syaltut membedakan anak angkat menjadi dua macam, yaitu :"**Pertama**, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Iadiperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri". "**Kedua**, yaitu yang dipahamkan dari perkataan "tabanni" (pengangkatan anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak".[7]

Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patutdiperhatikan terutama dalam pembagian hartawarisan. Setelah dikaji di dalam Undang-undangnomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mencantumkantentang kedudukan anak angkat dalammendapatkan harta warisan tetapi hanyamengatur tentang "kedudukan anak" yaitudalam Pasal 42 yang berbunyi: "Anak yang sahadalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagaiakibat perkawinan yang sah".[8]

Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 *Staatsblad* nomor 129 Tahun 1917, kedudukananak angkat terdapat pada Pasal 12 yang menyamakan "seorang anak angkat dengananak yang sah dari perkawinan orang yang

[7] Muderis Zaini, ***Op. Cit.***
[8] Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, tentang ***Kedudukan Anak***

mengangkat".[9] Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun berakibat terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitu juga dengan anak angkat walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama dalam pembagian harta warisan.[10]

Pengangkatan anak yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mempunyai akibat hukum terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akibatnya tidak terjadi hubungan waris mewaris diantara keduanya. Hal itu disebabkan dasar dari hubungan waris mewaris adalah adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sedangkan anak angkat tidak termasuk diantara keduanya. Jadi agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Seringkali orang tua angkat tidak memberitahukan asal usul anak tersebut dengan menganggapnya sebagai anak kandung. Karena dianggap

[9] *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, tentang ***Kedudukan Anak Angkat***
[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang ***Perkawinan***

anak kandung, maka anak angkat tersebut diberikan warisan. Akibatnya, ahli waris yang sesungguhnya merasa dirugikan. Sebaliknya ada pula orang tua angkat tidak begitu memikirkan nasib anak angkatnya dikemudian hari. Setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat ditelantarkan oleh kerabat dari orang tua angkatnya. Sehingga tujuan tolong menolong yang terkandung dalam pengangkatan anak tersebut tidak terwujud.

Mengenai hal tersebut, Islam memberikan suatu kebijaksanaan kepada anak angkat yang diatur dalamPasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu berupa hibah wasiat atau wasiat wajibah. Bunyi pasal tersebut adalah "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".[11]

Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.[12]

Wasiat dapat diucapkan secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian agar wasiat tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, wasiat dibuat dalam bentuk tertulis yaitu berupa akta surat wasiat. Mengenai kaitan Notaris dengan akta ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN),

[11] Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang ***Wasiat Wajibah***

[12] Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" ***Mimbar Hukum Aktualisasi Huklum Islam***Nomor 38 Tahun IX, 1998, hlm. 23.

bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.[13]

Setelah melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka penulius ingin mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul **"PENGATURAN PELAKSANAAN PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELALUI AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DALAM BENTUK NOTARIIL".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dibawah ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat ditinjau dari hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat?
3. Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta wasiat wajibah bagi anak angkat?

[13] Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang***Jabatan Notaris***

C. Tujuan Penelitian

Berdsarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat ditinjau dari hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta wasiat wajibah bagi anak angkat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan akan bermanfaat bagi penulis, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain dan memberikan manfaat positif. Manfaatnya antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta perkembangannya, khususnya tentang pengaturan pelaksanaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat melalui akta yang dibuat notaris dalam bentuk notariil.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi yang terkait dengan pengaturan pelaksanaan

wasiat wajibah terhadap anak angkat melalui akta yang dbuat notaris dalam bentuk notariil.

E. Kerangka Konseptual

1. Anak Angkat

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu "seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri".[14]Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan :

> Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.[15]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan mengenaiarti dari anak angkat, yaitu pada Pasal 171 huruf h sebagai berikut : "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan".[16]

Disamping pengertian anak angkat, ada juga pengertian pengangkatan anak yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007. Yang dijelaskan sebagai berikut :

> Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau

[14] Sudarsono, ***Kamus Hukum***. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hlm.32.

[15] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Pasal 1tentang ***Pelaksanaan Pengangkatan Anak***

[16] Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam tentang ***Pengertian Anak Angkat***

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.[17]

Dalam PP No. 54 Tahun 2007 mengatur persyaratan pengangkatan anak yang tercantum dalam pasal 12 dan pasal 13, persyaratan tersebut sebagai berikut:

a. Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
   1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
   2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
   3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
   4) Memerlukan perlindungan khusus.

b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
   1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
   2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
   3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

c. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :
   1) Sehat jasmani dan rohani.
   2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

[17] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ***Pelaksanaan Pengangkatan Anak***

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

2. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[18] Tujuan dari

[18] Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang ***Pengertian Hukum Kewarisan***

Hukum Waris Islam sendiri adalah "mengatur cara-cara membagi harta peninggalanagar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik".[19]

Berikut adalah beberapa istilah beserta pengertiannya yang berkaitan dengan hukum kewarisan islam yang diambil dari Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam :

a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
b. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
c. Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
d. Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
e. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

[19] Suma M. Amin, ***Hukum Keluarga Islam diDunia Islam***, PT Grasindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 108.

f. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukareela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

3. Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islamadalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yangdiambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satuhimpunan.[20]

Tujuan utama Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mempositifkan hukum Islam di Indonesia, sebagai pegangan hakim agama dalam memutus perkara yang menjadi wewenangnya yang diajukan kepadanya. Termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, yaitu tentang hukum kewarisan. Termasuk pilar Peradilan agama yaitu adanya sarana hukum Islam sebagai rujukan berupa hukum positif Islam yang pasti dan berlakusecara unifikatif. Penerapan yang menyangkut bidang-bidang hukum terapan di Pengadilan Agama masa lalu (termasuk hukum kewarisan) benar-benar mengandalkan ajaran fikih.[21]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibahas mengenai wasiat wajibah, yang terdapat pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat wajibah sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertiannya adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan

[20] Rodliyah, Nunung. ***Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam***, Gunung Pesagi, Bandar Lampung,2009, hlm. 215.

[21] Akhmad Khisni, ***Hukum Waris Islam***, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm. 29.

kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris).

Penulis mengambil kesimpulan ini karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang orag-orang yang memperolehhak wasiat wajibah dalam Pasal 209, dalam pasal tersebut :

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebutdi atas, sedangakan orang tua angkat ya yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibahsebanyak-bannyakya 1/3 dari harta warisan anak angkattnya.
b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasit diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa ketentuan mengenai masalah hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara garis besar tetap mempedomani garis-garis hukum faraid. Warna pemikiran asas "qath'i" dominan dalam perumusannya. Seluruhnya hampir mempedomani garis rumusan nash yang terdapat dalam al-Qur'an, hukum Islam produk wahyu, disebut syari'ah, bersifat pasti (qath'i) dan berlaku universal.[22]

4. Jabatan Notaris

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

[22] Akhmad Khisni, ***Hukum Waris Islam***, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm. 30.

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut Undang-Undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.[23]

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun legeslatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalan hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.[24]

Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:

a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

[23] Komar Andasasmita, ***Notaris I***, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm. 45.
[24] Wikipedia bahasa Indonesia

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Notaris berwenang pula :

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastiantanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalambuku khusus.
2) Membukukan surat-surat di bawah tangan denganmendaftar dalam buku khusus.
3) Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengansurat aslinya.
5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan denganpembuatan akta.
6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7) Membuat akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[25]

[25] Pasal 15 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang ***Jabatan Notaris***

F. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan tesis inipenulis menggunakan teori keadilan, sebab teori keadilan dianggap penulis teori yang pas atau cocok untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam penulisan tesis ini. Penulis mengambil contoh teori keadilan dari Aristoteles, menurut Aristoteles keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Pada pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat, perlu melihat unsur keadilan yang ada dalam pemberian harta warisan. Dalam kompilasi hukum Islam juga menyebutkan aturan mengenai wasiat wajibah, yaitu pada Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Jika dilihat dari bunyi Pasal 209 ayat (2) kompilasi hukum Islam tersebut, maka keadilan yang pas untuk pemberian wasiat wajibah dalam teori keadilan Aristoteles adalah keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun. Sama saja dengan anak angkat, walaupun statusnya sebagi anak angkat, sebaiknya orang tua angkat juga harus memberikan harta warisan yang dianggap adil/pantas secara pembagian untuk anak angkat.

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah dan merupakan cara untuk mengumpulkan data dari masalah yang akan diteliti agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian penelitian sebagai berikut :

> Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama di sebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.[26]

Metode penelitian hukum membahas tentang metode-metode ynag merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi setiap peneliti mengetahui setiap peristiwa atau keadaan yang diinginkannya. Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang relavan dan membantu memecahkan permasalahan. Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah.[27]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara

---

[26] Soerjono Soekanto,***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 3.

[27] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, cetakan kelima, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm.1.

sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dari definisi metodologi dan definisi penelitian diatas, maka dapat menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan.[28]

Didalam penulisan suatu tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

   Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.[29]Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini. Kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran

[28] Winarno Surachmad, ***Pengantar Penelitian Ilmiah***, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 5.
[29] Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, ***Op. Cit***., hlm. 14.

dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan penulisan tesis ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data-data yang setepat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainya.[30]

Deskriptif Analitis yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faklta-fakta yang tampil atau sebagaimana adanya dan penulis akan menganalisa berdasarkan peraturan-peraturan yang ada

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan notaris, sedangkan data sekuder yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang tersedia yang dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan.[31]Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

[30] Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 80.
[31] Sri Mamudji, ***Metode Penelitian dan Penulisan Hukum***, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang penulis gunaka adalah sebagai berikut :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
6) *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 tentang Kedudukan Anak Angkat
7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
9) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman
10) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
11) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku, seminar, jurnal hukum, majalah, koran

karya tulis ilmiah, beberapa sumber internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan *(library reseacrh)*. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsikonsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.[32]

5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[33]

---

[32] Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, ***Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar***, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), 2009, hlm. 24.

[33] J. Moeleong Lexy, ***Metodologi penelitian Kualitatif***, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 103.

Teknik analisis data ada dua macam, yaitu :

a. Analisa Data Kualitatif

b. Analisa Data Kuantitatif

Berdasarkan dua teknik analisa data tersebut, maka penelitian yang penulis lakukan menggunakan analisa data kualitatif. Yaitu analisa terhadap data yang diperoleh, dipilih, disusun untuk mendapatkan data yang diperlukan dan selanjutnya diuraikan dalam suatu karya ilmiah yang deskripsi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tesis ini mengacu pada buku pedoman penulisan tesis Program Magister (S.2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), untuk memudahkan dalam mengikuti penulisan dan pembahasan pada penulisan tesis yang berjudul "Pengaturan Pelaksanaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Melalui Akta Yang Dibuat Notaris Dalam Bentuk Notariil" maka penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, dimana antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan penyajian latar belakang pemikiran sehingga timbul suatu pernasalahan. Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan serta jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari : pengertian hukum kewarisan islam, sebab-sebab mewaris dan halangan mewaris, pewaris, ahli waris, bagian warisan, pergantian tempat dalam hukum kewarisan islam, wasiat menurut hukum islam, wasiat menurut kompilasi hukum islam, wasiat wajibah, pengertian anak angkat, pengertian pengangkatan anak, macam-macam anak, kedudukan anak angkat dalam pewarisan (dalam hukum islam dan kompilasi hukum islam), pengertian kompilasi hukum islam, latar belakang lahirnya kompilasi hukum islam, landasan dan kedudukan kompilasi hukum islam, pengertian notaris, tugas-tugas notaris, pengertian akta notaris, jenis-jenis akta.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentangrumusan masalah yang ada pada penulisan tesis ini, yang terdiri dari : dasar hukum pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat ditinjau dari hukum waris Islam dan kompilasi hukum Islam, akibat hukum pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat, tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta wasiat wajibah bagi anak angkat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik sabagai hasil dari penelitian dan pembahasan dan berisi juga tentang saran atas penulisan tesis yang telah dibuat ini.

I. Jadwal Penelitian

Adapun perincian jadwal rencana pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Bentuk Kegiatan	Waktu																			
		April-17				Mei-17				Juni-17				Juli-17				Agustus-17			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Ujian Proposal																				
4	Pengumpulan & Analisa Data/Informasi																				
5	Penyusunan Laporan/Tesis																				
6	Ujian Tesis																				